

APBD

2025

PERDA KOTA SEMARANG NO. 13 LD 2025/NO. 13, 11 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2026

- ABSTRAK : - Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023.
- APBD Kota Semarang tahun anggaran 2026 berjumlah Rp5.860.173.199.499,00 (lima triliun delapan ratus enam puluh miliar seratus tujuh puluh tiga ratus serratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan) yang terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal dan belanja Tidak Terduga dengan persentase untuk Belanja Operasional sebesar Rp4.977.233.970.857,94 (empat triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tiga ratus sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma sembilan empat rupiah), Belanja Modal Rp867.939.228.641,06 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu koma kosong enam rupiah) dan Belanja Tidak terduga sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2025 dan ditetapkan tanggal 24 Desember 2025
- Penjelasan : -
- Lampiran : 1755 Hlm.